

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pemberian Permohonan Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelompok Tani Hutan (KTH). 2. Surat Pengantar dari UPTD Tahura/KPH perihal permohonan registrasi. 3. Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan lampiran tanda tangan seluruh Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) sesuai Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH). 4. Foto copy Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kepala Desa/Kepala Kampung. 5. Foto copy KTP dan KK masing-masing Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). 6. Peta Areal Kelompok Tani Hutan yang diketahui oleh Kepala UPTD Tahura/KPH.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 5. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya akan memproses Surat Pemberian Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH). 6. Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (Tidak ada biaya)

Produk Pelayanan	:	Dokumen Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pemberian Permohonan Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan data

Keselamatan Pelayanan		2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali